



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 27 Agustus 2026

Halaman: 1



Semua tentang
Radar Jogja, scan di sini

Jawa Pos RADAR JOGJA

KAMIS LEGI 27 AGUSTUS 2026 | HALAMAN 1

Menjaga Jogja Istimewa

Anak Diikat di Engsel dan Dikurung Sendirian



FOTO: FOTO GUNTER AGA TRIYANA/RADAR JOGJA

Lanjutan Sidang
Daycare, 10 Ortu
Korban Jadi Saksi

JOGIA - Sidang lanjutan kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha kembali digelar di PN Jogja, kemarin (26/8) dengan agenda pemeriksaan saksi. Sepuluh saksi yang merupakan orang tua korban dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jogja dalam sidang yang dipimpin hakim Sunaryanto. *Baca Anak... Hal 7*

KESAKSIAN: Ortu korban menyampaikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, yang digelar di PN Jogja, kemarin (26/8). Foto kanan, kepala sekolah Anita Palupy Indahsari.



Anak Diikat di Engsel dan Dikurung Sendirian

Sambungan dari hal 1

Salah satu saksi sekaligus orang tua korban berinisial B, Imedia Dwi Anjani mengungkap fakta memilukan. Yakni dugaan kekerasan fisik yang dialami anaknya secara berulang. Orang tua anak berusia tiga tahun itu mengaku kerap mendapati luka memar dan goresan pada tubuh sang anak yang muncul setidaknya satu hingga dua kali dalam sebulan. Namun pihak daycare selalu berdalih luka itu disebabkan oleh kelalaian anak sendiri seperti tersandung hingga terpantok mainan lego.

Dugaan penganiayaan akhirnya terkuak saat jajaran Polresta Jogja melakukan penggerebekan di gedung selatan Little Aresha Areza, 24 April 2024 sekitar pukul 14.00. Dalam video penggerebekan itu B ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yakni berdiri hanya mengenakan popok tanpa pakaian dengan kedua kaki terikat tali yang dikaitkan ke engsel pintu.

Lantaran anaknya belum bisa berkomunikasi dua arah secara lancar, Imedia kemudian mengumpulkan kesaksian dari anak-anak lain melalui wali murid lewat pesan pribadi. Dari keterangan anak-anak berinisial A dan L, terungkap B tidak hanya sering diikat, tetapi juga kerap dikurung di kamar sendirian serta pernah jatuh terguling dari tangga.

"Semua wali murid yang ada di grup, saya *WhatsApp* satu per satu untuk meminta kesaksian dari anak-anak mereka. Dari situ saya mengumpulkan semua bukti yang terjadi di Little Aresha, baik gedung utara maupun gedung selatan, dan menyatukan kesaksian mereka bahwa B memang sering diikat," ungkap Imedia.

Sebelum secara resmi menipikan anaknya, Imedia mengaku pernah langsung mendatangi lokasi daycare untuk melakukan survei. Ia bertemu dengan Diah Kusumastuti selaku ketua yayasan. Pertemuan saksi den-

gan terdakwa terjadi pada hari Minggu. Saksi dibawa ke gedung utara daycare yang merupakan bangunan TK Little Aresha.

Saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan juga mengungkapkan berbagai perubahan perilaku yang dialami anak-anak mereka. Misal ada anak yang berperilaku agresif. Serta kerap melakukan penolakan ketika hendak dititipkan, namun cenderung bahagia ketika keluar dari daycare atau saat penjemputan.

Dalam persidangan ini, sebanyak 13 terdakwa dihadirkan. Meliputi 11 pengasuh yakni Heny Purwaningsih, Devina Riadi, Sri Rukmini, Evi Nurvita Sari, Zikrul Aqidah, Dinar Olivia

Susan, Dwi Maryati Asmarita, Sri Rejeki, Listiarni, Fitri Nurhidayah, dan Nur Fatimatu Zahroh. Lalu Diah Kusumastuti selaku ketua yayasan dan kepala sekolah Anita Palupy Indahsari.

Sempat ada sanggahan dari terdakwa Diah Kusumastuti saat salah satu saksi menyampaikan keterangan pernah menghubungi terdakwa lewat telepon untuk mengonfirmasi tindakan pengikatan yang ada dalam video. Saksi menyebut, dalam sambutan telepon Diah menyampaikan tindakan pengikatan merupakan salah satu cara mengatasi anak-anak jika keadaan sedang krodit, merujuk aktivitas anak-anak yang tidak dapat dikendalikan. (Imu/laz/f)



PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN - lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama:

1. DINI NOVIDAWATI, berupa:

- Selidinding tanah seluas sekira 2.405 m2 berikut segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya sesuai SHM No. 02030 an. Anyone, terletak di Desa Sirigadeng, Kecamatan Sanden, Kabupaten Barito, Propinsi D.I. Yogyakarta

(Harga Limit Rp. 120.000.000,-; Setoran Jaminan Rp. 12.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang:	
Hari	Kamis
Tanggal	10 September 2026
Waktu Penawaran	Sejak siang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	10 September 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	lelang.go.id
Tempat Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Yogyakarta
Penetapan Pemegang	Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta
Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas	Seluruh batas akhir penawaran

Syarat-syarat lelang:

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butlr 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan mekikan (icard KTR dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
- Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariel, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
- Peserta lelang diwajibkan menyortir uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
- Pemilihan lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diupayakan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
- Peserta lelang yang diunggulkan sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah biaya lelang perbeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang. Jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- Pemegang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai lalu lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Pengisian BPHB atas perubahan tanah diwajibkan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
- Pemegang Lelang dianggap sanggup-sanggah telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemegang Lelang tidak berhak untuk meminta atau menarik diri kembali setelah pembelian dilakukan dan tidak ada pengembalian uang. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atau KPKNL Yogyakarta.

Semarang, 27 Agustus 2026
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005